

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMENUHI HAK-HAK NARAPIDANA DISABILITAS

MITRO SUBROTO, LATHIF NUR FAUZAN
lathifnurfauzan@gmail.com

Abstract: *In following their guidance and life in correctional institutions, prisoners with disabilities often face challenges and obstacles. This research aims to analyze the role of correctional institutions in fulfilling the rights of prisoners with disabilities in Indonesia, especially in terms of accessibility, legal protection services, and rehabilitation services. This research approach uses descriptive qualitative methods and normative legal approaches, this research uses library sources and secondary data as well as document studies regarding applicable policies to analyze the case at hand. Based on the results of the research, although there are regulations governing the fulfillment of the rights of prisoners with disabilities, their implementation in the field has not been fully implemented. There are still many obstacles such as limited supporting facilities, lack of knowledge and training from officers, and lack of specific coaching programs for prisoners with disabilities. This research also found that there is a misalignment between the policies implemented and the basic needs of prisoners with disabilities, resulting in the low quality of services they receive. Therefore, this research suggests developing more inclusive correctional policies, improving the quality of correctional officers, and improving infrastructure to ensure the needs and rights of prisoners with disabilities are met. The output of this research is expected to be a guide for policy makers and correctional officers in fulfilling the rights of prisoners with disabilities in correctional institutions.*

Keywords: *Prisoners, disability, correctional institutions, human rights.*

Abstrak: Dalam mengikuti pembinaan dan kehidupanya di dalam Lembaga pemasyarakatan narapidana disabilitas sering kali menghadapi tantangan dan hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak narapidana disabilitas di Indonesia, terutama dalam hal aksesibilitas, pelayanan perlindungan hukum, dan layanan rehabilitasi. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan hukum normatif, penelitian ini menggunakan sumber perpustakaan dan data sekunder serta studi dokumen mengenai kebijakan yang berlaku untuk menganalisis kasus yang dihadapi. Berdasarkan hasil dari penelitian meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang pemenuhan pelayanan hak-hak narapidana disabilitas, penerapannya pada lapangan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih banyaknya berbagai hambatan seperti keterbatasan fasilitas pendukung, minimnya pengetahuan dan pelatihan dari petugas, serta kurangnya program pembinaan yang spesifik bagi narapidana disabilitas. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat ketidak selaras antara kebijakan yang diterapkan dengan kebutuhan dasar narapidana disabilitas sehingga menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan yang mereka terima. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan untuk mengembangkan kebijakan pemasyarakatan yang lebih inklusif, meningkatkan kualitas dari petugas pemasyarakatan, serta melakukan perbaikan infrastruktur untuk memastikan kebutuhan dan hak dari narapidana disabilitas dapat terpenuhi. Luaran dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dan petugas pemasyarakatan dalam memenuhi hak narapidana disabilitas di lembaga pemasyarakatan.

Kata Kunci: *Narapidana, disabilitas, lembaga pemasyarakatan, hak asasi.*

A. Pendahuluan

Semakin dengan berkembangnya zaman, perkembangan teknologi dan juga informasi juga semakin meningkat, hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan angka kriminalitas semakin meningkat. Siapapun bisa melakukan kejahatan, tidak mengenal usia mulai dari anak kecil sampai dengan orang tua, tidak mengenal gender bisa laki-laki dan juga perempuan. (Romado & Subroto, 2021). Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Maka dari itu Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi untuk melakukan perlakuan dalam bentuk pembinaan terhadap pelaku tindak pidana agar kembali kejalan yang benar dan tidak akan mengulangi perbuatanya kembali, serta membantu mereka untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga negara setelah mereka selesai menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan dan kembali ke masyarakat. (Andriyan & Wibowo, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara dalam waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan peradilan, atau yang sedang menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan. Pada lembaga pemasyarakatan terdapat berbagai macam narapidana mulai dari narapidana pria, wanita, anak-anak, lansia, dan juga terdapat narapidana penyandang disabilitas. Semua warga binaan tersebut berhak dan wajib mendapatkan pembinaan selama didalam lembaga pemasyarakatan, serta petugas pemasyarakatan harus membantu dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilakukan. Maka dari itu petugas harus mempunyai pengetahuan dan skil yang kompeten serta mampu mengeluarkan potensi terbaiknya untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menjelaskan bahwa, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat mengalami hambatan serta kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak. Penyandang disabilitas atau yang mempunyai berkebutuhan khusus mempunyai hak untuk dianggap dan diperlakukan setara dimata hukum serta diakui sebagai subjek hukum. Sehingga ketika penyandang disabilitas melakukan perbuatan yang melanggar hukum, mereka dapat dikenakan pidana atau perdata. Namun dalam masa menjalani hukuman, narapidana disabilitas harus mendapatkan perlakuan khusus karena mereka mempunyai kekurangan. (Romado & Subroto, 2021).

Pelaksanaan pemberian hak terhadap narapidana disabilitas sering kali terabaikan karena fasilitas yang kurang memadai serta tidak adanya kebijakan yang pasti, hal tersebut menjadi hambatan besar bagi narapidana disabilitas untuk mendapatkan perlakuan yang setara. (Saragih et al., 2024). Padahal narapidana disabilitas perlu mendapatkan perlakuan dan perhatian khusus untuk memenuhi hak-hak mereka, seperti mendapatkan akses terhadap pelayanan, fasilitas yang mendukung untuk disabilitas, perlindungan dari diskriminasi dan perlakuan yang tidak manusiawi. Pelayanan dan aksesibilitas kepada narapidana merupakan bentuk dari terjaminnya pembinaan dan keberlangsungan hidup dari narapidana disabilitas dalam berbagai aspek baik itu di luar atau di dalam lapas. Dilihat dari berbagai perspektif dan stigma, seseorang yang mempunyai keterbatasan masih melihat belas kasihan yang secara langsung belum dapat melaksanakan hak dan kesempatan terhadap penyandang disabilitas yang belum bisa mewujudkan perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak serta pemberian sanksi baik itu administratif atau pidana secara maksimal terhadap narapidana disabilitas. (Pamungkas, Kurniawan Tri. M, 2022).

Melihat pelaksanaan pemenuhan hak-hak bagi narapidana disabilitas yang masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya fasilitas yang mendukung untuk narapidana disabilitas, kurangnya pemahaman petugas pemasyarakatan terhadap kebutuhan khusus narapidana disabilitas, dan juga perlakuan diskriminasi terhadap narapidana disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak narapidana disabilitas dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hak-hak tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam meningkatkan perlindungan terhadap narapidana disabilitas di lembaga pemasyarakatan, serta memperkuat upaya reformasi di lingkungan pemasyarakatan secara menyeluruh.

B. Metodologi Penelitian

Berdasarkan dari pendahuluan yang telah dijelaskan, penelitian ini lebih berfokus terhadap peran lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak dari narapidana disabilitas serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak dari narapidana disabilitas. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang termasuk dari bagian penelitian kepustakaan atau library research. Dalam membuat penelitian ini, peneliti melakukan berbagai cara untuk menyimpan data yang telah ditemukan di berbagai sumber terkait peran lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak narapidana disabilitas pada saat melakukan pencarian data seperti menulis, merekam, foto, video, kemudian setelah itu peneliti akan mengkombinasikan hasil-hasil yang telah di temukan dengan teori serta melakukan analisis terhadap setiap data yang telah ditemukan. Setelah melakukan analisis, peneliti akan menelaah untuk mengkoreksi temuan-temuan yang sebelumnya sehingga dapat menjadikan temuan-temuan baru. Informasi yang digunakan pada penelitian ini secara garis besar berasal dari dua sumber, yaitu informasi primer yang didapatkan peneliti dari mengumpulkan data secara langsung dari sumber aslinya, sedangkan informasi sekunder didapatkan peneliti dari sumber lain. Temuan informasi tersebut diperoleh melalui teknik dokumentasi, khususnya dengan cara membaca teks atau dokumen. Metode ini dianggap sesuai untuk menjelaskan mendeskripsikan, dan menganalisis subjek penelitian, jurnal, dan peraturan perundangan-undangan melalui kutipan teknis, membaca, menulis ulang, dan mendalami informasi dari internet.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak narapidana disabilitas

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah tempat untuk warga binaan pemasyarakatan (WBP), termasuk juga Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan menjalani serta melaksanakan program pembinaan. Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip dari sistem peradilan pidana dan peraturan yang berlaku (Andriyan & Wibowo, 2023). Tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu untuk memberikan jaminan atas perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian dari warga binaan agar dapat menyadari kesalahan yang telah ia perbuat, memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik dan berguna, serta tidak akan mengulangi tindak pidana, sehingga setelah ia telah selesai menjalani masa pidana atau keluar dari lembaga pemasyarakatan, ia dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana (Sulis, 2024).

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara dalam waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan serta sedang manjelani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama serta untuk berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungannya mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpatisipasi secara efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sehingga narapidana disabilitas bisa diartikan sebagai seseorang dengan keterbatasan fisik dan lainnya yang kemudian sedang menjalani pidana penjara dalam waktu tertentu serta menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam memenuhi hak-hak dari narapidana penyandang disabilitas sangatlah vital dalam upaya untuk memastikan bahwa seluruh warga binaan, termasuk didalamnya warga binaan penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang sepadan dan sesuai dengan kebutuhan khusus yang dimilikinya. Beberapa peran lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak dari narapidana penyandang disabilitas yaitu:

1. **Menyediakan Fasilitas yang Aksesibel.** Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban untuk menyediakan fasilitas yang menunjang dan memudahkan bagi narapidana disabilitas sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sehari-harinya di dalam penjara dengan lebih mudah dan manusiawi. Fasilitas yang perlu diberikan oleh lapas yaitu seperti; Ramp atau aksesibilitas bagi narapidana. Fasilitas ini merujuk terhadap upaya untuk menyediakan kondisi yang ramah bagi narapidana yang berkebutuhan khusus seperti disabilitas fisik di lingkungan penjara. Contohnya yaitu penyediaan jalur khusus untuk narapidana yang dalam mobilitasnya menggunakan kursi roda atau alat bantu lainnya. a) Ramp ini menjadikan narapidana disabilitas memiliki mobilitas yang lebih nyaman dan aman, terutama di area lingkungan lapas seperti sel, kamar mandi, ruang kunjungan, atau ruangan lainnya. Selain itu, fasilitas lain yang dapat diberikan kepada narapidana disabilitas yaitu seperti toilet yang bisa diakses menggunakan kursi roda serta tambahan pegangan tangan di beberapa titik yang memerlukan bantuan keseimbangan tambahan. Penambahan fasilitas ini mempunyai manfaat agar narapidana disabilitas dapat menjalani kehidupanya dengan lebih mandiri, leluasa dalam bergerak dan mengurangi resiko kecelakaan yang menyebabkan cidera. b) Alat bantu mobilitas (kursi roda, tongkat, atau alat bantu dengar).
2. **Membuat Program Pembinaan Yang Disesuaikan.** Terciptanya situasi yang aman dan tertib pada lembaga Pemasyarakatan merupakan wujud nyata dari berhasilnya program pembinaan yang dilakukan. Peran dari petugas pemasyarakatan sangatlah krusial dalam pembinaan, sehingga mereka harus dituntut untuk berperan aktif dalam menunjang keberhasilan dalam program pembinaan yang dilakukan. Pemberian program pembinaan terhadap narapidana disabilitas harus memenuhi beberapa unsur pokok meliputi; a) Sebelum menentukan program pembinaan yang sesuai, terlebih dahulu dilakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas) pembinaan awal terhadap narapidana disabilitas. Sehingga program yang diberikan terhadap narapidana disabilitas sesuai dengan kondisi dirinya. b) Dalam melakukan pembinaan seorang petugas harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan profesional tanpa membeda-bedakan narapidana termasuk narapidana disabilitas. Sehingga kondisi mental dan fisik dari penyandang disabilitas tidak terdeskriminasi dan dia dapat mengembangkan potensinya untuk terjun kembali ke masyarakat setelah masa hukumannya berakhir. c) Pembinaan yang dilakukan juga harus melibatkan unsur dari masyarakat untuk berperan secara langsung. Masyarakat diminta agar dapat menerima kembali narapidana yang telah menyelesaikan masa pidana serta menghilangkan pandangan buruk agar mantan

narapidana tidak merasa dikucilkan dan dapat bersosialisasi kembali dengan masyarakat. Tujuan dari dilaksanakannya pembinaan terhadap narapidana disabilitas yaitu untuk memberikan bekal dan ketrampilan agar setelah mereka selesai menjalani masa pidana mempunyai berbagai ketrampilan dan kepercayaan diri yang tinggi. Perasaan yang dirasakan oleh seseorang yang sedang bermasalah dengan hukum atau yang sedang menjalani pidana penjara akan mengalami krisis kepercayaan diri. Maka dari itu, lembaga pemasyarakatan dituntut untuk memberikan motivasi serta dukungan untuk menumbuhkan rasa percaya diri tersebut.

3. Pemberian Akses Layanan Kesehatan. Narapidana yang mempunyai kebutuhan khusus lebih sering membutuhkan akses terhadap layanan kesehatan dibandingkan dengan narapidana lainnya. Lapas mempunyai peran penting untuk memastikan narapidana disabilitas mendapatkan akses yang mudah untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, layanan rehabilitasi fisik dan mental yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan khusus yang dimiliki oleh mereka, serta bantuan tenaga medis dan profesional yang sudah terlatih dalam menangani penyandang disabilitas. Hal ini sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental dari narapidana disabilitas dalam menjalani masa pidana di dalam lapas.
4. Perlindungan dari Diskriminasi dan Perlakuan Tidak Manusiawi. Keterbatasan narapidana disabilitas menjadikan ia harus mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi atau perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh sesama narapidana atau oleh oknum petugas. Perlindungan terhadap narapidana disabilitas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa seorang narapidana disabilitas harus mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan sosial, dan perlindungan atas perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi. Sehingga peran lembaga pemasyarakatan yaitu harus dapat memastikan bahwa undang-undang tersebut dapat diterapkan secara baik agar semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan hak asasi manusia.
5. Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Petugas Pemasyarakatan. Agar hak-hak dari narapidana disabilitas dapat terpenuhi dengan baik, perlu adanya peningkatan kompetensi dari petugas pemasyarakatan dalam menangani penyandang disabilitas. Peningkatan pengetahuan dan kompetensi tentang cara untuk berinteraksi dan mengatur narapidana disabilitas dengan berbagai keterbatasan fisik, mental, dan intelektual sangatlah penting untuk dilakukan. Hal ini dapat berguna untuk meningkatkan kualitas pembinaan yang efektif bagi narapidana disabilitas dan juga menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih baik.

2. Faktor Yang Menghambat Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Disabilitas

Pada pelaksanaan pemberian hak pelayanan terhadap narapidana penyandang disabilitas pada lembaga pemasyarakatan, terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi pemenuhan hak narapidana disabilitas. Salah satu aspek yang menghambat pemenuhan hak bagi narapidana disabilitas yaitu tidak adanya prosedur pelayanan khusus bagi narapidana disabilitas. Padahal hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang berbunyi, setiap Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan unit layanan disabilitas, tetapi pada kenyataannya masih banyak Lembaga Pemasyarakatan yang belum menyediakan layanan khusus tersebut. (Andriyan & Wibowo, 2023).

Pemenuhan fasilitas dan infrastruktur di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sangatlah dibutuhkan bagi narapidana disabilitas. Adanya dukungan antar sesama

narapidana atau petugas untuk membantu mereka penyandang disabilitas untuk menjalani kehidupan sehari-hari di dalam Lapas sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program pelayanan terhadap narapidana disabilitas bisa berjalan dengan lancar. Setelah lingkungan di Lapas memadai dan mendukung, ini dapat meningkatkan pergerakan dari narapidana disabilitas sehingga dapat membantu mereka untuk mengatasi kekurangan yang mereka miliki dalam kehidupanya. (Pamungkas, Kurniawan Tri. M, 2022).

Akan tetapi, pemenuhan hak fasilitas dan infrastruktur yang memadai terhadap narapidana disabilitas di Lapas dianggap belum sepenuhnya memadai atau jumlahnya yang terbatas dan terkesan hanya formalitas saja. Dari hal tersebut mempunyai dampak yang masif terhadap pelaksanaan pemenuhan hak bagi narapidana disabilitas. Beberapa sarana yang seharusnya terdapat di Lapas dalam pemenuhan hak narapidana disabilitas yaitu kursi roda, alat bantu dengar, tongkat untuk membantu berjalan, dan akses jalan khusus bagi pengguna kursi roda. Narapidana yang mempunyai keterbatasan fisik atau keterbatasan lainnya, memerlukan akses terhadap beberapa layanan yang mungkin akan sulit ditemukan di dalam Lapas, salah satu layanan tersebut yaitu fisioterapi, alat bantu penglihatan, alat bantu pendengaran, terapi okupasi, dan lainnya. Kerjasama dengan instansi lain sangatlah diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak pelayanan dari narapidana disabilitas dapat terpenuhi. (Haholongan & Subroto, 2021).

Terbatasnya fasilitas dan infrastruktur untuk narapidana disabilitas tidak terlepas dari faktor kurangnya anggaran dan sumber daya yang ada. Alokasi anggaran yang kurang dan sangat terbatas serta kurangnya sumber daya finansial dapat menghambat berbagai pembangunan yang ramah untuk narapidana disabilitas. Penyediaan layanan kesehatan dan rehabilitasi yang kurang memadai merupakan salah satu buntut dari kurangnya anggaran yang tersedia. Akibatnya pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana disabilitas tidak menjadi maksimal. Lapas yang kekurangan anggaran dan sumber daya akan cenderung mengesampingkan kebutuhan yang diperlukan oleh narapidana disabilitas, sehingga hak-hak mereka akan sulit untuk terpenuhi secara maksimal dan pembinaan juga tidak akan berjalan dengan lancar.

Faktor lain yang menghambat pemenuhan hak dari narapidana disabilitas yaitu kurangnya pelatihan dan kompetensi dari petugas pemasyarakatan dalam menangani dan membina narapidana disabilitas. Petugas yang tidak mempunyai kompetensi dan pemahaman yang baik mengenai kebutuhan khusus yang dimiliki oleh penyandang disabilitas cenderung akan memberikan perlakuan yang kurang tepat dalam melakukan pembinaan. Dengan mengabaikan kondisi mental dan fisik yang terbatas petugas akan cenderung gagal dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana disabilitas. Tanpa adanya pelatihan yang baik, petugas pemasyarakatan mungkin akan merasa kesulitan dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan memperhatikan hak khusus yang dimiliki oleh narapidana disabilitas.

D. Penutup

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Maka dari itu mempunyai kewajiban untuk berperan besar dalam pemenuhan hak-hak narapidana termasuk didalamnya narapidana disabilitas. Peran yang dilakukan lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana disabilitas yaitu membuat infrastruktur dan fasilitas yang ramah serta mendukung kegiatan narapidana disabilitas seperti pembuatan jalan khusus untuk narapidana disabilitas pengguna kursi roda, pembuatan pegangan tangan di beberapa tempat yang membutuhkan tambahan pegangan khusus seperti didalam kamar mandi dan tangga, pengadaan alat bantu jalan, alat

bantu pendengaran, dan alat bantu lainnya. Selain dalam fasilitas dan infrastruktur, peran lain lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana disabilitas bisa dilihat dari program pembinaan yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan mental dari setiap narapidana disabilitas. Setelah pembinaan sudah sesuai dengan kondisi dari narapidana disabilitas diharapkan mereka mampu untuk mengikuti dan melaksanakan pembinaan dengan maksimal. Untuk melaksanakan program pembinaan yang disesuaikan dengan kondisi narapidana, perlu adanya peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai pemasyarakatan. Kompetensi yang dimiliki oleh petugas akan meningkatkan segala bentuk pelayanan untuk narapidana seperti layanan kesehatan, sehingga setiap narapidana yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat ditangani dengan maksimal. Setiap narapidana disabilitas juga berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan bebas dari tindakan diskriminasi baik itu yang dilakukan oleh sesama narapidana atau petugas. Dalam melaksanakan peran lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak narapidana disabilitas tentunya masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Faktor-faktor seperti keterbatasan fasilitas yang mendukung untuk narapidana disabilitas, kurangnya anggaran dan sumber daya, serta rendahnya pemahaman dan kompetensi petugas pemasyarakatan. Maka dari itu untuk mengurangi kendala yang terjadi, perlu adanya upaya yang sistematis dalam peningkatan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan khusus dari narapidana disabilitas. Sehingga akan menciptakan lingkungan Lapas menjadi lebih baik serta pembinaan yang dilaksanakan juga akan berjalan dengan lancar dan maksimal.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas

- Andriyan, F., & Wibowo, P. (2023). Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia: Analisis dan Hambatan. *Madani: Jurnal* ..., 1(9), 298–304. [https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article](https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/978%0Ahttps://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article)
- Haholongan, M. R., & Subroto, M. (2021). Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Khusus terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan HAM di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5.
- Pamungkas, Kurniawan Tri. M, S. (2022). Faktor Penghambat Dalam Pemenuhan Hak Pelayanan Narapidana Penyandang Disabilitas Kurniawan. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(4), 1586–1594. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2628830&val=15646&title=Faktor Penghambat Dalam Pemenuhan Hak Pelayanan Narapidana Penyandang Disabilitas](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2628830&val=15646&title=Faktor%20Penghambat%20Dalam%20Pemenuhan%20Hak%20Pelayanan%20Narapidana%20Penyandang%20Disabilitas)
- Romado, M. G., & Subroto, M. (2021). Upaya Pemenuhan Hak bagi Narapidana Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5.
- Saragih, F. E., Subroto, M., & Pemasyarakatan, P. I. (2024). *Pemenuhan Hak Narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan , Indonesia Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules). Namun , Minimum Rules for the Treatment of Prisoners atau Nelson Mandela Rules*. 1(4), 1–4.
- Sulis, T. (2024). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan* 1* Tri Sulis Setyowati, 2 Mitro Subroto. 17(1), 267–273.